

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional pada era kontemporer tidak lagi semata-mata dipahami sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga sebagai proses untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan, keadilan sosial, dan kemandirian ekonomi masyarakat. UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja, mendorong pemerataan pendapatan, serta menjaga stabilitas ekonomi di tengah dinamika global. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM (2023), UMKM menyumbang sekitar 61,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023). Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi yang sangat penting dalam menopang perekonomian nasional, khususnya dalam penyediaan lapangan kerja, pemerataan kesejahteraan, serta penguatan pertumbuhan ekonomi wilayah. Akan tetapi, perkembangan sektor ini masih menghadapi kendala mendasar berupa keterbatasan akses terhadap lembaga pembiayaan formal. Kendala tersebut bersifat multidimensional karena dipengaruhi oleh faktor kebijakan publik, kondisi kelembagaan, serta kapasitas dan kesiapan internal pelaku UMKM. (Agung & Lestari, 2025).

Secara normatif, peran strategis UMKM telah diakui oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, yang menegaskan bahwa UMKM merupakan bagian integral dari pembangunan ekonomi nasional dan harus diberdayakan secara adil, berkelanjutan, dan berwawasan kemandirian. Undang-undang ini menempatkan negara sebagai aktor utama yang bertanggung jawab dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, termasuk dalam aspek pembiayaan, pendampingan, dan penguatan kapasitas usaha. Namun demikian, pengakuan normatif tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kondisi empiris di lapangan.

Salah satu persoalan struktural yang hingga kini masih menjadi hambatan utama bagi pengembangan UMKM adalah keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal. Sebagian besar pelaku UMKM, khususnya usaha mikro dan kecil, masih menghadapi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan akibat keterbatasan agunan, rendahnya literasi keuangan, serta ketidaksiapan administratif. Kondisi ini mencerminkan adanya ketimpangan struktural dalam sistem keuangan nasional, di mana mekanisme pembiayaan formal cenderung lebih responsif terhadap pelaku usaha berskala besar dibandingkan usaha kecil berbasis rakyat. Akibatnya, banyak UMKM yang memiliki potensi usaha justru terhambat dalam meningkatkan skala dan daya saing usahanya.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Riil dan Pemberdayaan UMKM, yang kemudian melahirkan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program KUR dirancang sebagai instrumen kebijakan publik untuk memperluas akses pembiayaan produktif bagi UMKM yang layak usaha namun belum bankable. Melalui skema subsidi bunga dan penjaminan kredit, KUR diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara kebutuhan permodalan UMKM dan keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dalam perspektif kebijakan publik, KUR tidak hanya diposisikan sebagai program ekonomi, tetapi juga sebagai bentuk intervensi negara dalam mendorong inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025).

Dalam upaya pemberdayaan UMKM, pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan berbagai bentuk intervensi kebijakan, antara lain bantuan sosial produktif, hibah modal usaha, program pelatihan kewirausahaan, serta fasilitasi pendampingan usaha. Program-program tersebut umumnya diarahkan untuk membantu UMKM bertahan dalam kondisi tertentu, seperti pemulihan ekonomi pascakrisis atau perlindungan sosial bagi pelaku usaha mikro. Namun demikian, sebagian besar program bantuan tersebut bersifat jangka pendek, bergantung pada siklus anggaran tahunan, dan lebih menekankan pada aspek bantuan langsung dibandingkan penguatan kapasitas usaha secara berkelanjutan.

Kondisi ini menyebabkan dampak program sering kali bersifat temporer dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian UMKM dalam jangka panjang (Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2023).

Berbeda dengan program bantuan pemerintah lainnya, Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dirancang sebagai skema pembiayaan produktif yang berorientasi pada penguatan kemandirian dan keberlanjutan usaha UMKM. KUR ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki usaha layak namun belum bankable, dengan dukungan subsidi bunga dan penjaminan kredit oleh pemerintah. Melalui mekanisme tersebut, KUR tidak hanya menyediakan tambahan modal usaha, tetapi juga mendorong pelaku UMKM untuk terintegrasi ke dalam sistem keuangan formal, meningkatkan disiplin pengelolaan keuangan, serta membangun rekam jejak kredit yang dapat memperluas akses pembiayaan di masa depan. Oleh karena itu, KUR diposisikan sebagai instrumen kebijakan yang tidak bersifat karitatif, melainkan produktif dan berorientasi pada pengembangan usaha (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2023).

Selain itu, KUR memiliki keunggulan sebagai program pembiayaan UMKM yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan sistem perbankan nasional. Berbeda dengan program bantuan hibah yang pelaksanaannya sangat bergantung pada kebijakan jangka pendek, KUR diatur melalui kerangka regulasi yang jelas dan terus diperbarui oleh pemerintah. Hal ini tercermin dalam diterbitkannya Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, yang menegaskan pentingnya ketepatan sasaran, pencapaian tujuan program, serta penguatan mekanisme pemantauan dan evaluasi. Regulasi tersebut menunjukkan bahwa KUR dipandang sebagai kebijakan strategis jangka panjang dalam mendorong pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan (Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025).


Berdasarkan karakteristik tersebut, pemilihan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai fokus penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa KUR memiliki kompleksitas kebijakan yang lebih tinggi dibandingkan program bantuan UMKM lainnya. KUR melibatkan interaksi antara pemerintah sebagai perumus

kebijakan, lembaga perbankan sebagai pelaksana, serta UMKM sebagai kelompok sasaran, sehingga efektivitasnya tidak hanya ditentukan oleh besarnya kredit yang disalurkan, tetapi juga oleh kualitas implementasi dan dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM. Kompleksitas inilah yang menjadikan KUR relevan untuk dikaji melalui perspektif efektivitas kebijakan publik, khususnya dalam konteks pelaksanaannya oleh bank pembangunan daerah (Amrizal, 2018).

Seiring dengan dinamika pembangunan dan tuntutan peningkatan kualitas kebijakan, pelaksanaan KUR terus mengalami penyempurnaan regulatif. Salah satu regulasi terbaru yang menjadi pedoman utama pelaksanaan KUR adalah Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat. Peraturan ini menegaskan bahwa KUR tidak hanya berorientasi pada penyaluran kredit, tetapi juga pada ketepatan sasaran, pencapaian tujuan program, serta penguatan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan. Dengan demikian, efektivitas KUR tidak lagi dinilai semata-mata dari besarnya kredit yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana program tersebut mampu mendukung pemberdayaan UMKM secara berkelanjutan.

Pada tingkat regional, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan jumlah pelaku UMKM terbesar di Indonesia, dengan Kabupaten Bogor sebagai daerah yang memiliki konsentrasi UMKM paling tinggi. Kabupaten Bogor memiliki karakteristik wilayah yang heterogen, mencakup kawasan perkotaan, wilayah industri penyangga ibu kota, hingga daerah perdesaan dengan basis ekonomi lokal. Keberagaman karakteristik tersebut menciptakan variasi kebutuhan pembiayaan dan pola usaha UMKM, sehingga implementasi kebijakan KUR di wilayah ini menuntut pendekatan yang adaptif dan kontekstual. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat (2024), terdapat lebih dari 5,3 juta pelaku UMKM yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota, dengan Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah pelaku UMKM terbanyak.

Gambar 1. 1 Jumlah UMKM Berdasarkan Provinsi Tahun 2022



(Sumber : Kementerian Perekonomian (2023))

Berdasarkan data pada Gambar 1.2 Berdasarkan data tahun 2022, Provinsi Jawa Barat tercatat sebagai wilayah dengan jumlah pelaku UMKM terbesar di Indonesia, yaitu sebanyak 1.494.723 unit usaha. Sebaliknya, Provinsi Papua menempati posisi paling rendah dengan jumlah pelaku UMKM yang hanya mencapai 3.932 unit. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bogor sebagai salah satu pusat kegiatan ekonomi rakyat yang dinamis, di mana berbagai jenis usaha mikro tumbuh mulai dari perdagangan, kuliner, pertanian, hingga industri kreatif. Keberadaan UMKM yang masif di wilayah ini menjadikan implementasi program KUR sebagai faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Tabel 1. 1 Tabel Jumlah UMKM di Kota Jawa Barat

Kode Kabupaten Kota	Nama Kabupaten Kota	Proyeksi Jumlah UMKM	Satuan	Tahun
3201	Kabupaten Bogor	537676	Unit	2022
3202	Kabupaten Sukabumi	385646	Unit	2022
3203	Kabupaten Cianjur	359563	Unit	2022
3204	Kabupaten Bandung	506465	Unit	2022
3205	Kabupaten Garut	371510	Unit	2022
3206	Kabupaten Tasikmalaya	269618	Unit	2022
3207	Kabupaten Ciamis	200304	Unit	2022
3208	Kabupaten Kuningan	136029	Unit	2022
3209	Kabupaten Cirebon	362138	Unit	2022
3210	Kabupaten Majalengka	224850	Unit	2022
3211	Kabupaten Sumedang	166591	Unit	2022
3212	Kabupaten Indramayu	273887	Unit	2022
3213	Kabupaten Subang	243397	Unit	2022
3214	Kabupaten Purwakarta	125078	Unit	2022
3215	Kabupaten Karawang	334902	Unit	2022
3216	Kabupaten Bekasi	331226	Unit	2022
3217	Kabupaten Bandung Barat	224056	Unit	2022
3218	Kabupaten Pangandaran	86437	Unit	2022
3271	Kota Bogor	123873	Unit	2022
3272	Kota Sukabumi	57319	Unit	2022
3273	Kota Bandung	493076	Unit	2022
3274	Kota Cirebon	57666	Unit	2022
3275	Kota Bekasi	291105	Unit	2022
3276	Kota Depok	232803	Unit	2022
3277	Kota Cimahi	81587	Unit	2022
3278	Kota Tasikmalaya	130621	Unit	2022
3279	Kota Banjar	37125	Unit	2022

(Sumber : Open Data Jabar)

Berdasarkan data pada Tabel I.1 dapat diketahui bahwa pada Tahun 2022 Kabupaten Bogor menduduki posisi pertama sebagai Kabupaten Kota yang

memiliki jumlah pelaku UMKM terbanyak. Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui pemberdayaan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). KUR pertama kali diluncurkan pada tahun 2007 sebagai tindak lanjut dari kebijakan pemerintah dalam memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif yang belum bankable, yaitu mereka yang memiliki potensi usaha layak namun belum memenuhi persyaratan administratif dan agunan yang ditetapkan oleh perbankan konvensional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI, 2023).

Gambar 1.2 Percepatan Penyaluran KUR Tahun 2025

No	Pemda	Data Unggah Calon Debitur s.d 2024	Unggah Data Calon Debitur s.d. 28 Juli 2025	Unggah Calon 2025	Jumlah Debitur	Total Nilai Akad
1	Kab. Sumedang	1.000	1.501	501	1.314	30.322.185.729
2	Kota Bogor	65.925	66.168	243	14.413	351.679.796.601
3	Kab. Bekasi	678	849	171	310	11.587.353.853
4	Kab. Bogor	127	165	38	62	2.479.000.000
5	Kota Tasikmalaya	1.020	1.054	34	989	27.495.276.763
6	Kab. Bandung Barat	9.338	9.319	1	5.318	148.469.300.391
7	Kab. Bandung	37	37	-	6	217.000.000
8	Kab. Ciamis	4.113	4.113	-	3.567	110.139.934.755
9	Kab. Cianjur	4.081	4.081	-	2.525	107.714.367.177
10	Kab. Cirebon	71	71	-	51	2.718.000.000
11	Kab. Garut	141	141	-	100	1.597.244.200
12	Kab. Indramayu	94	94	-	72	1.227.000.000
13	Kab. Karawang	9	9	-	13	463.000.000
14	Kab. Kuningan	317	317	-	217	9.884.400.860
15	Kab. Majalengka	49	49	-	43	1.268.000.000
16	Kab. Pangandaran	51.440	51.440	-	48.748	1.168.636.023.941
17	Kab. Purwakarta	245	245	-	169	6.987.078.902
18	Kab. Subang	35	35	-	25	719.490.814
19	Kab. Sukabumi	15.097	15.097	-	2.705	84.697.310.235
20	Kab. Tasikmalaya	6.912	6.912	-	4.252	106.403.802.038
21	Kota Bandung	700	700	-	359	8.490.347.613
22	Kota Banjar	1.043	1.043	-	1.222	45.723.844.921
23	Kota Bekasi	111	111	-	45	3.688.680.000
24	Kota Cimahi	1.083	1.083	-	179	4.730.456.130
25	Kota Cirebon	315	315	-	190	6.202.262.500
26	Kota Depok	207	207	-	136	4.532.500.000
27	Kota Sukabumi	44	44	-	22	1.301.500.000
Total		164.212	165.200	868	87.052	2.249.375.157.423


Sumber: SIKP KUR

(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor)

Dalam konteks tersebut, Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB), khususnya Kantor Cabang Cibinong, ditunjuk sebagai salah satu bank penyalur KUR. Sebagai bank daerah, Bank BJB tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga memikul mandat pembangunan daerah. Peran ganda ini menempatkan Bank BJB pada posisi strategis dalam menerjemahkan kebijakan KUR ke dalam praktik yang sesuai dengan kebutuhan UMKM lokal. Oleh karena itu, efektivitas pelaksanaan KUR oleh Bank BJB tidak dapat dinilai

hanya dari aspek administratif dan kuantitatif, tetapi juga dari dampaknya terhadap peningkatan kapasitas dan kemandirian UMKM.

Gambar 1.3 Perkembangan Realisasi KUR Tahun 2015-2024



(Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor)

Secara empiris, meskipun penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BJB Kantor Cabang Cibinong menunjukkan kecenderungan peningkatan, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai dinamika di lapangan yang mengindikasikan adanya persoalan dalam implementasi program. Persoalan tersebut antara lain tercermin dari potensi ketidaktepatan sasaran penerima, keterbatasan sosialisasi program kepada pelaku usaha mikro pada lapisan terbawah, serta lemahnya pemantauan pascapenyaluran kredit. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan normatif kebijakan KUR sebagai instrumen pemberdayaan UMKM dengan realitas implementasinya di tingkat lokal. Apabila kesenjangan tersebut tidak dikaji secara mendalam, maka program KUR berpotensi kehilangan makna substantifnya sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan hanya berorientasi pada pencapaian target penyaluran kredit semata. (Pengusaha Keluhkan Sulit Akses Modal KUR Dinilai Belum Tepat Sasaran, KOMPAS)

Oleh karena itu, penting dilakukan penelitian yang mampu menggali secara komprehensif bagaimana efektivitas pelaksanaan Program KUR di tingkat lokal,

khususnya dalam konteks penyaluran oleh Bank BJB Kantor Cabang Cibinong. Penelitian ini menjadi relevan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan sasaran, proses sosialisasi, serta mekanisme pemantauan program, sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai efektivitas KUR dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Berdasarkan pertimbangan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BJB Kantor Cabang Cibinong dalam Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)”.

Urgensi penelitian hal ini semakin cepatnya dinamika perubahan sosial dan ekonomi yang cepat, termasuk meningkatnya persaingan usaha, digitalisasi ekonomi, serta kerentanan UMKM terhadap guncangan eksternal. Dalam situasi tersebut, efektivitas program KUR menjadi krusial, tidak hanya untuk menjaga keberlanjutan usaha UMKM, tetapi juga untuk memastikan bahwa kebijakan publik benar-benar berpihak pada kelompok usaha kecil yang rentan. Tanpa pemahaman yang komprehensif dan kontekstual, terdapat risiko bahwa program KUR hanya akan menguntungkan kelompok UMKM tertentu, sementara pelaku usaha mikro di lapisan terbawah tetap mengalami eksklusi finansial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat oleh Bank BJB Kantor Cabang Cibinong dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bogor”?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BJB Kantor Cabang Cibinong dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bogor.

1.4 Manfaat Penelitian

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan yang signifikan, baik dalam pengembangan kajian keilmuan maupun dalam ranah praktis penyelenggaraan kebijakan publik, khususnya terkait upaya pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui skema pembiayaan yang disediakan pemerintah. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini tidak hanya menilai keberhasilan program berdasarkan aspek normatif, tetapi juga menelaah secara mendalam makna, pengalaman, serta dinamika sosial yang terjadi dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BJB Kantor Cabang Cibinong di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, manfaat penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian administrasi publik, khususnya pada ranah evaluasi kebijakan dan efektivitas program publik. Selama ini, efektivitas program sering kali dipahami secara sempit sebagai ketercapaian target kuantitatif, seperti tingkat penyaluran anggaran, jumlah penerima manfaat, atau rasio pengembalian kredit. Penelitian ini berupaya memperluas pemahaman tersebut dengan menempatkan efektivitas program sebagai proses sosial yang melibatkan interaksi antara kebijakan, lembaga pelaksana, dan kelompok sasaran. Dengan demikian, efektivitas tidak hanya dilihat sebagai hasil akhir, tetapi juga sebagai rangkaian praktik dan relasi yang berlangsung dalam konteks lokal tertentu.

Penelitian ini secara khusus memperkaya penerapan teori efektivitas program sebagaimana dikemukakan oleh Amrizal (2018) yang mengutip Budiani, melalui empat indikator utama, yaitu ketepatan sasaran program, sosialisasi program, pencapaian tujuan program, dan pemantauan program. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini memberikan kontribusi dalam menunjukkan bahwa keempat indikator tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan saling

terkait dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, kelembagaan, serta persepsi para aktor yang terlibat. Dengan kata lain, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas program publik bersifat kontekstual dan tidak dapat dilepaskan dari dinamika implementasi di tingkat lapangan.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi pada penguatan perspektif kritis dalam kajian pemberdayaan UMKM. Dalam banyak literatur kebijakan, pemberdayaan sering kali direduksi menjadi peningkatan akses terhadap sumber daya ekonomi, seperti modal dan pembiayaan. Penelitian ini menawarkan pemahaman yang lebih luas dengan melihat pemberdayaan sebagai proses peningkatan kapasitas, kemandirian, dan posisi tawar pelaku UMKM dalam relasi mereka dengan lembaga keuangan dan negara. Dengan menggali pengalaman subjektif UMKM penerima KUR, penelitian ini memperkaya diskursus teoritis tentang pemberdayaan yang tidak semata-mata bersifat material, tetapi juga mencakup dimensi pengetahuan, kepercayaan diri, dan relasi sosial.

Dari sudut pandang kebijakan publik, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis dalam memahami peran lembaga perbankan daerah sebagai aktor implementasi kebijakan. Bank BJB, sebagai bank pembangunan daerah, berada pada posisi yang unik karena harus menyeimbangkan fungsi bisnis perbankan dengan mandat pembangunan daerah. Penelitian ini membantu menjelaskan bagaimana peran ganda tersebut memengaruhi implementasi KUR di tingkat lokal, serta bagaimana kebijakan nasional diterjemahkan ke dalam praktik oleh institusi daerah. Temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian tentang governance dan implementasi kebijakan publik yang melibatkan aktor non-birokrasi dalam struktur pemerintahan.

Lebih jauh, penelitian ini diharapkan dapat mengisi kesenjangan dalam literatur yang masih didominasi oleh pendekatan kuantitatif dalam menilai efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif yang eksploratif dan interpretatif, penelitian ini menawarkan sudut pandang alternatif yang menekankan pemahaman mendalam (in-depth understanding) terhadap proses dan makna kebijakan bagi kelompok sasaran. Kontribusi ini menjadi penting dalam memperkaya khazanah metodologis kajian

administrasi publik, sekaligus menegaskan relevansi pendekatan kualitatif dalam menilai kebijakan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian, secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas program publik, pembiayaan UMKM, serta peran lembaga perbankan dalam implementasi kebijakan pembangunan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat argumentasi bahwa analisis kebijakan publik memerlukan pendekatan yang sensitif terhadap konteks sosial dan pengalaman aktor, agar kebijakan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga bermakna secara sosial.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR), khususnya di Kabupaten Bogor.

1. Bagi Bank BJB Kantor Cabang Cibinong, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi internal dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan program KUR. Temuan penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran mendalam mengenai sejauh mana ketepatan sasaran penyaluran KUR, efektivitas strategi sosialisasi kepada pelaku UMKM, kesesuaian tujuan program dengan kebutuhan riil UMKM, serta efektivitas mekanisme pemantauan pasca-penyaluran kredit. Dengan pemahaman yang lebih komprehensif, Bank BJB dapat merumuskan strategi penyaluran KUR yang lebih inklusif, adaptif, dan berorientasi pada pemberdayaan jangka panjang UMKM, bukan semata-mata pada pencapaian target penyaluran kredit.
2. Bagi pelaku UMKM di Kabupaten Bogor, penelitian ini diharapkan dapat menjadi media refleksi atas pengalaman mereka dalam mengakses dan memanfaatkan KUR. Hasil penelitian dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai hak, kewajiban, serta peluang yang dapat dimanfaatkan dalam program KUR. Selain itu, penelitian ini juga dapat memperkuat posisi tawar UMKM dengan menghadirkan suara dan pengalaman mereka ke dalam

ruang akademik dan kebijakan, sehingga perspektif pelaku usaha kecil tidak terpinggirkan dalam proses evaluasi dan perbaikan program.

3. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kebijakan terkait, penelitian ini dapat menjadi masukan empiris dalam perumusan dan penyempurnaan kebijakan pemberdayaan UMKM, khususnya yang berkaitan dengan pembiayaan dan inklusi keuangan. Temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan pelaku UMKM dalam menciptakan ekosistem usaha yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan memahami dinamika lokal dalam pelaksanaan KUR, kebijakan yang dihasilkan diharapkan tidak bersifat seragam, tetapi lebih responsif terhadap kebutuhan dan karakteristik wilayah.
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris dan metodologis dalam kajian efektivitas program publik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendekatan kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dapat menjadi alternatif bagi penelitian-penelitian sejenis yang selama ini didominasi oleh pendekatan kuantitatif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat membuka ruang kajian lanjutan yang lebih kritis dan mendalam terhadap program-program pemberdayaan yang dijalankan oleh negara maupun lembaga keuangan.

1.5 Sistematika Penulisan Proposal

Penyusunan sistematika penulisan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menyajikan alur pembahasan yang jelas dan terstruktur mengenai kajian efektivitas Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Bank BJB Kantor Cabang Cibinong dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bogor. Sistematika tersebut dirancang untuk memastikan keterpaduan antarbagian, mulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan, sehingga pembaca dapat memahami proses penelitian dan argumentasi akademik secara komprehensif.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjadi pijakan konseptual penelitian. Bab ini menguraikan latar belakang masalah terkait peran UMKM dalam perekonomian nasional dan implementasi Program Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai upaya pemberdayaan ekonomi, disertai dengan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Penyusunan Bab I bertujuan untuk memberikan landasan akademik dan empiris yang menegaskan urgensi penelitian serta posisi kajian dalam perspektif administrasi publik.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Bab II memuat tinjauan pustaka yang menjadi pijakan teoritis penelitian, meliputi pembahasan teori kebijakan publik, efektivitas program, pemberdayaan UMKM, serta peran perbankan dalam pelaksanaan kebijakan publik. Bab ini secara khusus mengulas teori efektivitas program menurut Amrizal (2018) yang mengacu pada Budiani dengan empat indikator utama, yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Selain itu, disajikan penelitian terdahulu yang relevan untuk mengidentifikasi research gap dan memperjelas posisi penelitian, sehingga keseluruhan pembahasan membentuk kerangka pemikiran sebagai acuan analisis data.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab III berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi pendekatan kualitatif, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, serta penentuan informan. Bab ini juga memuat penjelasan tentang uji keabsahan data melalui teknik triangulasi guna menjamin kredibilitas hasil penelitian. Penyusunan Bab III dimaksudkan untuk memberikan kejelasan metodologis sehingga proses penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV berisi penyajian hasil penelitian dan pembahasan yang didasarkan pada data lapangan. Bab ini diawali dengan gambaran umum lokasi dan objek penelitian, meliputi kondisi Kabupaten Bogor, profil Bank BJB Kantor Cabang Cibinong, serta

karakteristik UMKM penerima KUR. Selanjutnya, analisis difokuskan pada efektivitas Program KUR berdasarkan empat indikator menurut Amrizal (2018), yaitu ketepatan sasaran, sosialisasi, pencapaian tujuan, dan pemantauan program. Temuan empiris dianalisis secara interpretatif dengan merujuk pada teori dan konsep pada Bab II guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi KUR dan dampaknya terhadap pemberdayaan UMKM.

BAB V : PENUTUP

Bab V merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran penelitian. Kesimpulan disusun berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada Bab IV dengan menekankan temuan utama terkait efektivitas Program KUR oleh Bank BJB Kantor Cabang Cibinong dalam pemberdayaan UMKM. Saran disampaikan sebagai rekomendasi konstruktif bagi pemerintah, perbankan, dan pelaku UMKM guna mendukung pengembangan kebijakan KUR di masa mendatang, sekaligus menegaskan kontribusi penelitian dalam bidang administrasi publik.

